



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

Pengadilan District Suai

11 Juni 2015

Pengadilan Distrik Suai mengabaikan ketentuan pembelaan yang sah atas kasus pembunuhan biasa dan menghukum terdakwa selama 10 tahun penjara

Pada tanggal 09 Juni 2015, Pengadilan Distrik Suai, menghukum terdakwa (perempuan) AS dengan hukuman 10 tahun penjara dari tuntutan jaksa penuntut umum selama 12 tahun penjara walaupun terdakwa melakukan tindakan tersebut untuk membela dirinya. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap almarhum VP pada tanggal 13 Desember 2010, di Desa Debos, Distrik Covalima.

“JSMP berpandangan bahwa putusan ini tidak adil, karena pengadilan mengabaikan ketentuan universal mengenai pembelaan yang sah untuk membebaskan terdakwa dari kasus ini. JSMP percaya bahwa situasi seperti ini siapapun akan mengambil semua langkah yang mungkin untuk menyelamatkan dirinya dari serangan yang berpotensi memberikan ancaman dan bahaya pada dirinya,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP berpandangan bahwa reaksi atau tanggapan terdakwa seimbang dengan serangan yang dilakukan korban terhadap terdakwa karena korban mencekik persis di leher terdakwa dan terdakwa harus mengambil tindakan apapun yang patut untuk menyelamatkan dirinya.

Dalam pasal 44 KUHP mengenai pembelaan yang sah menentukan bahwa: *suatu perbuatan merupakan pembelaan sah jika harus dilakukan untuk menghentikan serangan tidak sah yang ada atau sangat dekat pada saat itu terhadap kepentingan sah pelaku atau pihak ketiga.*

Selanjutnya dalam pasal 45 KHUP mengenai alasan yang membenarkan juga menentukan *...bahwa tidak dipidana suatu perbuatan yang dilakukan sebagai cara yang patut untuk menghindari bahaya yang mengancam kepentingan sah pelaku atau pihak ketiga, jika memenuhi syarat-syarat berikut:*

- a) Kepentingan yang dilindungi mempunyai nilai lebih tinggi daripada hak yang diabaikan; dan*
- b) Kepentingan korban layak diabaikan jika menimbang nilai atau kepentingan pelaku yang terancam.*

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, seharusnya pengadilan patut menimbang dan menilai secara seksama keterangan korban selama persidangan alat bukti bahwa terdakwa tidak berniat untuk membunuh korban. Terdakwa menerangkan bahwa dia melakukan tindakan

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telefone: 3323883

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

tersebut karena korban mencekik dengan keras lehernya hingga dia tidak bisa bernafas dan tidak ada cara lain untuk membebaskan diri dari serangan tersebut. Dengan demikian, JSMP berpandangan bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut karena dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan diri dari serangan korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 Desember 2010, terdakwa menggunakan sebuah pisau sayur menikam di ketiak korban. Tindakan ini menyebabkan korban mengalami luka berat dan melakukan perawatan di Rumah Sakit Rujukan Suai. Namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Nasional Guido Valadares, tetapi korban meninggal dunia di ketika sedang di tengah perjalanan menuju Dili. Kasus ini terjadi karena korban dan teman-temannya pergi mencari/menyerang kakak laki-laki terdakwa, namun mereka tidak menemukannya sehingga korban kemudian mengalihkan serangannya ke korban dengan cara mencekik leher terdakwa, sehingga terdakwa mengambil pisau dan menimkan korban.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa yang diancam dengan pidana penjara selama 8 hingga 20 tahun penjara.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 12 tahun penjara karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Jaksa Penuntut Umum juga meminta pengadilan untuk mengesampingkan keterangan terdakwa mengenai pembelaan yang sah karena tidak memenuhi syarat-syarat pembelaan yang sah menurut KUHP Timor-Leste.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena terdakwa melakukan tindakan tersebut karena dalam keadaan terpaksa dan sebagai bentuk pembelaan diri yang sah.

Setelah menilai semua bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa selama 10 tahun penjara. Namun pengacara terdakwa memutuskan untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan atas kasus tersebut karena menganggap bahwa putusan tersebut tidak adil.

Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Website: www.jsmp.tl

Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPTl